



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- ⦿ a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah perlu adanya perubahan sistem pembayaran biaya pelayanan kesehatan peserta integrasi dan non integrasi pada pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama;
- b. bahwa terkait penerima Program Jaminan Kesehatan Daerah diprioritaskan untuk masyarakat miskin, untuk itu kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah perlu di spesifikkan kembali maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2017 dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah.

Mengingat

- ⦿ 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Peserta Non Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah penduduk miskin Kabupaten Sanggau yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial dan atau penduduk miskin yang mempunyai masalah kesehatan darurat dan tidak termasuk dalam penerima bantuan iuran serta tidak mempunyai jaminan kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 Berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya jaminan kesehatan bagi peserta Jamkesda Non integrasi berupa pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada PPK melalui Unit Penyelenggara Jamkesda.
- (2) Pembayaran biaya pelayanan Peserta Non Integrasi untuk pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan jiwa dan pelayanan transfusi darah menggunakan sistem klaim.
- (3) Sistem pembayaran dan persyaratan pengklaiman biaya pelayanan Peserta Non Integrasi di atur lebih lanjut dan mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (4) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan peserta non integrasi pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan dikelola secara mandiri oleh Rumah Sakit melalui pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai ber

Pasal 7

- (1) Peserta Integrasi ke Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah penduduk miskin Kabupaten Sanggau yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan tidak termasuk dalam penerima bantuan iuran dari APBN serta didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Mekanisme peserta integrasi diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
5.

Pasal 12

Kedudukan Unit Penyelenggara Jamkesda meliputi :

- (1) Berada dalam lingkup Dinas Kesehatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berada dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Direktur Rumah Sakit.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

**Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2018**

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2018

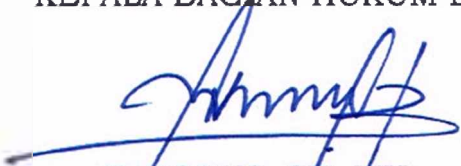
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

NIP. 19700223 199903 1 002